



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

JLN. MISSI MERAUKE TEL (0971) 321373 FAX (0971) 321373

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN MERAUKE**

**NOMOR: 421 / 0971 / TAHUN 2016**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI LOO BIA I  
DI KABUPATEN MERAUKE  
TAHUN 2016**

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri **LOO BIA I** Distrik Uluin perlu diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri **LOO BIA I** Distrik Uluin
- b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Izin Operasional Sekolah dengan nama Sekolah Dasar Negeri **LOO BIA I** Distrik Uluin, Kabupaten Merauke.

Kedua Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surat sejak Tahun 2016 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MERAUKE  
PADA TANGGAL : 27 JUNI 2016

KEPALA DESAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN MERAUKE

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Merauke Education Office. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

YOHANIS SAMBAKAL A. Ma-Pd  
PEMBINA

NIP. 19640922 198410 1 001